



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH
NOMOR : 420/ 1129/Disdik /2009**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS PRABU
KECAMATAN PRABUMULIH BARAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH


- Menimbang : a. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Tunas Prabu No.001/PAUD-TP / A /2009 tanggal 4 Mei 2009.
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Tutor Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/ 1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
5. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.
Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552);
8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- Pengurus PAUD TUNAS PRABU Kel Patih Galung
 - Alamat Jalan Jend Sudirman Sirapang Penimur Kel Patih Galung
Kec Prabumulih Barat untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama : "PAUD TUNAS PRABU"
Alamat : Jln. Jend Sudirman Simpang Penimur
Kel. Patih Galung Kec Prabumulih Barat .
- KEDUA** : Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " di cabut .
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih
Pada Tanggal : 1 April 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Prabumulih



A circular official stamp is partially visible to the left of the signature, containing the text "KOTA PRABUMULIH" and "DINAS PENDIDIKAN".

Drs. H. Suhirman.M.Si
NIP. 19530716 197803 1 005

Sebaran :

- 1). Bapak Walikota Prabumulih
- 2). Kepala UPTD Pendidikan Kec Prabumulih Barat
- 3). Arsif



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOTA PRABUMULIH

NOMOR : 800/189/Disdikbud.PBM/2017

Tentang

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN TUNAS PRABU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH

Menimbang

- a. Surat permohonan SK KB Tunas Prabu Nomor : 047 / KB/TP/A/2015 Tanggal 24 November 2015 .
- b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- a. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
- d. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
- f. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan izin Operasional kepada :

- KBTunas Prabu
- Alamat Jend Sudirman Simpang Penimur RT 006 RW 005 Kel Patih galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama : KB Tunas Prabu

Alamat : Jl. Jend Sudirman Simpang Penimur RT 006 RW 005 Kel Patih galung Kec Prabumulih Barat Kota Prabumulih

KEDUA

Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik

KETIGA

Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

KEEMPAT


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada Tanggal : 05 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan Kota Prabumulih



M. M. Rasyid, S.Ag. MM

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19610605 198303 1 018